



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN PADA JABATAN MANAJERIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan program Pemerintah, diperlukan penetapan standar kompetensi jabatan yang merupakan bentuk manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan profesional sesuai dengan kemampuan dan kualifikasinya;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, sudah tidak relevan dengan struktur organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Jabatan pada Jabatan Manajerial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PADA JABATAN MANAJERIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.
2. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
5. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
6. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
8. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai:
 - a. bahan pertimbangan dalam mengajukan usul dan/atau penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Manajerial;
 - b. standar penilaian kompetensi pengisian atau pemetaan Jabatan;
 - c. standar penyusunan program peningkatan kompetensi Jabatan Manajerial; dan
 - d. bahan penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karir PNS.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk:
 - a. mewujudkan objektivitas, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas perencanaan, pengadaan, pengangkatan, promosi, mutasi, uji kompetensi, pengembangan kompetensi, dan pemberhentian Jabatan Manajerial;
 - b. mengoptimalkan penempatan dan pengembangan karir Jabatan Manajerial; dan
 - c. mewujudkan kesesuaian antara kompetensi Jabatan Manajerial dengan pengisian Jabatan Manajerial.

Pasal 3

Standar Kompetensi Jabatan pada Jabatan Manajerial terdiri atas Standar Kompetensi Jabatan pada Jabatan:

- a. pimpinan tinggi madya;
- b. pimpinan tinggi pratama;
- c. administrator; dan
- d. pengawas.

Pasal 4

- (1) Standar Kompetensi Jabatan pada Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan Kamus Kompetensi.
- (2) Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kamus Kompetensi:
 - a. manajerial;
 - b. sosial kultural; dan
 - c. kompetensi teknis.

- (3) Kamus Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat daftar jenis Kompetensi Manajerial, definisi Kompetensi Manajerial, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level Kompetensi Manajerial.
- (4) Kamus Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat daftar jenis Kompetensi Sosial Kultural, definisi Kompetensi Sosial Kultural, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level Kompetensi Sosial Kultural.
- (5) Kamus Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat daftar jenis Kompetensi Teknis, definisi Kompetensi Teknis, deskripsi Kompetensi Teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level Kompetensi Teknis.
- (6) Kamus Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Kamus Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Daftar jenis Kompetensi Teknis, definisi Kompetensi Teknis, deskripsi Kompetensi Teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tertuang dalam Formulir Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Dokumen Kamus Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi Jabatan pada Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. identitas jabatan;
 - b. kompetensi jabatan; dan
 - c. persyaratan jabatan.
- (2) Identitas jabatan, kompetensi jabatan, dan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Formulir Standar Kompetensi Jabatan Manajerial.

- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dokumen Standar Kompetensi Jabatan pada Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama jabatan;
 - b. uraian/ihtisar jabatan; dan
 - c. kode jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kompetensi Manajerial, meliputi:
 - 1. Integritas;
 - 2. kerja sama;
 - 3. Komunikasi;
 - 4. orientasi pada hasil;
 - 5. pelayanan publik;
 - 6. pengembangan diri dan orang lain;
 - 7. mengelola perubahan; dan
 - 8. pengambilan keputusan,
 - b. Kompetensi Sosial Kultural, yaitu perekat bangsa; dan
 - c. Kompetensi Teknis sesuai tugas dan fungsi jabatan.
- (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. pangkat;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. jenis pelatihan;
 - d. ukuran kinerja jabatan; dan
 - e. pengalaman kerja.

Pasal 7

- (1) Tim penyusun Standar Kompetensi Jabatan pada Jabatan Manajerial menyusun:
 - a. dokumen Kamus Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8); dan

- b. dokumen Standar Kompetensi Jabatan pada Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur yang membidangi:
 - a. organisasi;
 - b. kepegawaian; dan
 - c. pengembangan kompetensi pegawai.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 105); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 108),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2025
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

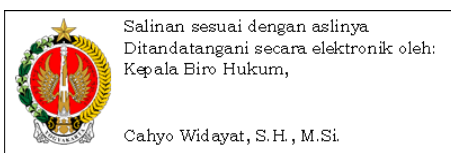
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 39



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
PADA JABATAN MANAJERIAL

I. FORMULIR KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

A. FORMAT FORMULIR

Formulir Kamus Kompetensi Teknis adalah sebagai berikut:

1.*1)

Nama Kompetensi	:	*2)
Kode Kompetensi	:	*3)
Definisi	:	*4)

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	*5)	1.1*6) 1.2 1.3
2		2.1 2.2 2.3
3		3.1 3.2 3.3
4		4.1 4.2 4.3
5		5.1 5.2 5.3

B. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

Nomor Kode	Uraian
*1)	Tulislah nama kompetensi teknis yang akan disusun.
*2)	Tulislah nama kompetensi teknis.
*3)	Tulislah kode kompetensi teknis.
*4)	Tulislah definisi kompetensi teknis.
*5)	Tulislah deskripsi sesuai level kompetensi teknis.
*6)	Tulislah indikator perilaku kompetensi teknis sesuai level kompetensi.

II. FORMULIR STANDAR KOMPETENSI JABATAN PADA JABATAN MANAJERIAL

A. FORMAT FORMULIR

Formulir standar kompetensi jabatan manajerial adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan :**1)
Kelompok Jabatan :**2)
Urusan Pemerintah :**3)
Kode Jabatan :**4)

JABATAN			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan		 **5)	
II.STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	**6)	**7)	**8)
2. Kerjasama			
3. Komunikasi			
4. Orientasi pada hasil			
5. Pelayanan Publik			
6. Pengembangan diri dan orang lain			
7. Mengelola Perubahan			
8. Pengambilan Keputusan			
B. Sosial Kultural			

9. Perekat Bangsa	**9)	**10)	**11)		
C. Teknis					
10.**12)	**13)	**14)	**15)		
11.					
12					
13					
14					
15					
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	 **16)			
	2. Bidang Ilmu	 **17)			
B. Pelatihan	1. Manajerial	**18)	... **22)	... **23)	... **24)
	2. Teknis	**19)			
	3. Fungsional	**20)			
C. Pengalaman kerja		**21)			
D. Pangkat		 **25)			
E. Indikator Kinerja Jabatan		 **26).			

B. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

Nomor Kode	Uraian
** 1)	Tulislah nama jabatan yang akan disusun standar kompetensinya.
**2)	Tulislah kelompok jabatan (Jabatan Pimpinan Tinggi / Jabatan Administrasi / Jabatan Fungsional).
**3)	Tulislah urusan pemerintahan yang sesuai dengan jabatannya. Contoh : Urusan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
**4)	Kode diisi dan ditentukan oleh Kementerian PANRB.
**5)	Tulislah ikhtisar jabatan (<i>job sumary</i>) sesuai hasil analisis jabatan (<i>job description</i>).
**6)	Tulislah level kompetensi manajerial.
**7)	Tulislah deskripsi sesuai level kompetensi manajerial yang terdapat dalam kamus kompetensi manajerial.
**8)	Tulislah indikator perilaku kompetensi manajerial sesuai level indikator perilaku yang terdapat dalam kamus kompetensi manajerial.
**9)	Tulislah level kompetensi sosial kultural.
**10)	Tulislah deskripsi sesuai level kompetensi sosial kultural yang terdapat dalam kamus kompetensi sosial kultural.

Nomor Kode	Uraian
**11)	Tulislah indikator perilaku kompetensi sosial kultural sesuai level indikator perilaku yang terdapat dalam kamus kompetensi sosial kultural.
**12)	Tulislah kompetensi teknis sesuai kamus kompetensi teknis sesuai level indikator perilaku yang terdapat dalam kamus kompetensi teknis.
**13)	Tulislah level kompetensi teknis.
**14)	Tulislah deskripsi sesuai level kompetensi teknis yang terdapat dalam kamus kompetensi teknis sesuai level indikator perilaku yang terdapat dalam kamus kompetensi teknis.
**15)	Tulislah indikator perilaku kompetensi teknis sesuai level indikator perilaku yang terdapat dalam kamus kompetensi teknis sesuai level indikator perilaku yang terdapat dalam kamus kompetensi.
**16)	Tulislah jenjang pendidikan terendah yang dibutuhkan pada jabatan tersebut. Contoh : SLTA, Diploma III (D-III), Sarjana (S-1), Pascasarjana (S-2), Doktorat (S-3)
**17)	Tulislah bidang ilmu atau jurusan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan pada jabatan tersebut atau yang menjadi sumber keilmuan dari kompetensi teknis. Contoh : Ilmu Hukum, Teknik Nuklir, Ilmu Kedokteran, Statistik dll.
**18)	Tulislah pelatihan manajerial yang dibutuhkan pada jabatan tersebut.
**19)	Tulislah pelatihan teknis yang dibutuhkan pada jabatan tersebut.
**20)	Tulislah pelatihan fungsional yang dibutuhkan pada jabatan tersebut.
**21)	Tulislah bidang pengalaman kerja yang diperlukan untuk jabatan tersebut.
**22)	Berilah tanda centang (√) apabila diklat manajerial, teknis, fungsional, pengalaman kerja tersebut tingkat pentingnya terhadap jabatan masuk dalam kategori mutlak (<i>essensial</i>) untuk jabatan tersebut.
**23)	Berilah tanda centang (√) apabila diklat manajerial, teknis, fungsional, pengalaman kerja tersebut tingkat pentingnya terhadap jabatan masuk dalam kategori penting (<i>very important</i>) untuk jabatan tersebut.
**24)	Berilah tanda centang (√) apabila diklat manajerial, teknis, fungsional, pengalaman kerja tersebut tingkat pentingnya terhadap jabatan masuk dalam kategori perlu (<i>important</i>) untuk jabatan tersebut.

Nomor Kode	Uraian
**25)	Tulislah syarat pangkat minimal pada jabatan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
**26)	Tulislah indikator kinerja bagi jabatan yang tersebut.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Biro Hukum,

Cahyo Widayat, S.H., M.Si.